



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**DINAS PENANAMAN MODAL**

**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812  
e-mail : dpmptsp.barut@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**NOMOR : 421.2/001 /DPMPTSP**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Membaca** : a. Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar **Sekolah Dasar Harapan Bangsa** Nomor : lepas tanggal 4 Januari 2017 Perihal Permohonan Ijin Operasional;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/1205/Dikdas-LB/2016 tanggal 18 November 2016 Perihal Rekomendasi Ijin Operasional **Sekolah Dasar Harapan Bangsa**.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Usia SD bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD '45 dan Sistem Pendidikan Nasional, dengan ini diberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) pada Sekolah Dasar Harapan Bangsa;  
b. bahwa Izin Penyelenggaraan dimaksud adalah Izin Operasional dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3485);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
5. Keputusan Mendiknas Nomor : 60 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;

7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut :
- Nama : Sekolah Dasar Harapan Bangsa  
Jenis Sekolah : Pendidikan Dasar 9 Tahun  
Pengelola : Kepala Sekolah Dasar Harapan Bangsa
- Kedua** : Pemegang izin ini :
1. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  2. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan Laporan Perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan.
  3. Bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH  
PADA TANGGAL : 30 Januari 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO UTARA,



H. IZHAR SAFAWI, SE, M.IP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19610911 198303 1 012

**Tembusan Yth :**

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Bidang DIKDAS-LB di Palangka Raya.
4. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Luar Biasa di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
6. Camat Teweh Selatan di Trahean.
7. Kepala UPK Kecamatan Teweh Selatan di Trahean.